

**PERATURAN DESA TURI
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR: 02 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDESA)**



TAHUN 2013

**KECAMATAN MADURAN
PEMERINTAH DESA TURI**

**PERATURAN DESA TURI KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TURI
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA TURI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

**Memperhatikan
tentang**

**: Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TURI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TURI TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 363.050.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 363.050.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung RP. 311.250.000,-
 - 2) Tidak Langsung RP. 363.050.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan RP. 363.050.000,-
 - 2) Pengeluaran RP. 363.050.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Turi

Pada tanggal : 11 Pebruari 2013

KEPALA DESA



MARSAM ZAKARIYAH, S.Ag., MA

Lampiran Peraturan Desa Turi Kec. Maduran
Kab. Lamongan

Nomor :02..... Tahun 2013

Tanggal : 11, 02, 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Turi

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TURI KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan asli desa	25.000.000	32.000.000	
1.1.1	hasil usaha desa			
1.1.1.1	bumdes air bersih	10.000.000	12.000.000	
1.1.1.2	hasil usaha koperasi desa	15.000.000	20.000.000	
1.1.1.3	hasil usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Dst			
1.1.2	hasil pengelolaan kekayaan desa	6.600.000	8.800.000	
1.1.2.1	tanah kas desa	-	-	
1.1.2.1.1	sewa bengkok kades	3.000.000	4.000.000	
1.1.2.1.2	sewa bengkok perangkat desa			
1.1.2.1.3	sewa eks bengkok sekdes PNS	3.600.000	4.800.000	
1.1.2.1.4	sewa tanah desa lainnya			
1.1.2.2	pasar desa	-	-	
1.1.2.3	pasar hewan	-	-	
1.1.2.4	penyebrangan perahu milik desa	-	-	
1.1.2.5	sewa bangunan milik desa	-	-	
1.1.2.6	tempat pelelangan ikan milik desa	-	-	
1.1.2.7	lain-lain kekayaan milik desa	-	-	
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	hasil swadaya dan partisipasi	7.000.000	4.000.000	
1.1.3.1	swadaya penunjang ADD dan Bansun	2.000.000	2.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan saluran air	5.000.000	2.000.000	
1.1.3.3	swadaya pembangunan balai desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah tambak	-	-	
	Dst			
1.1.4	hasil gotong royong	1.000.000	1.000.000	
1.1.4.1	gotong royong dinilai dengan uang	1.000.000	1.000.000	
1.1.4.2	Dst			
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	600.000	950.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	200.000	200.000	
1.1.5.2	leges jual beli tanah	200.000	500.000	
1.1.5.3	leges NTCR	200.000	250.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata /genteng	-	-	

1	2	3	4	5
1.1.5.5	sewa handraktor			
1.1.5.6	hasil infaq dan shodaqoh	100.000.000	100.000.000	
1,2	bagi hasil pajak:			
1.2.1	bagi hasil pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2.500.000	2.500.000	
1.2.2.2	Dst			
1,3	Bagi hasil retribusi			
1.3.1	retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	retribusi pasar desa	-	-	
1,4	bagian dana perimbangan keuangan pusat & daerah			
1.4.1	ADD	52.500.000	52.500.000	
1.4.2	BANSUN	41.500.000	41.500.000	
1.4.3	Dst	11.000.000	11.000.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah pusat, prop., Kab., & desa lainnya			
1.5.1	bantuan keuangan pemerintah pusat		70.000.000	
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	bantuan keuangan pemerintah propinsi	-	-	
1.5.2.1	pembangunan pasar desa (BKD)	-	-	
1.5.2.2	pembangunan kantor /balai desa (BKD)	-	-	
1.5.3	bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota		65.800.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	7.800.000	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat desa	-	50.400.000	
1.5.3.3	TPAPD	-	5.800.000	
1.5.3.4	bantuan pembangunan kantor/balai desa	-	-	
1.5.3.5	purna bakti kepala desa	-	5.000.000	
1.5.3.6	purna bakti BPD	-	5.500.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna bakti perangkat desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS	-		
1.5.3.9	Asuransi Kepala desa	-	1.000.000	
1.5.3.10	pembangunan jalan /jembatan/saluran air desa	-	-	
1.5.3.11	bantuan uang duka kepala desa	-	-	
1.5.3.12	bantuan uang duka sekretaris desa	-	-	
1.5.3.13	bantuan uang duka perangkat desa lainnya	-	-	
1.5.3.14	bantuan pemilihan kepala desa		6.500.000	
1.5.3.15	bantuan pembentukan BPD		500.000	
1.5.3.16	Dst.....			
1.5.4	bantuan keuangan desa lainnya			
1.5.4.1	Dst.....			
1,6	Hibah	-	-	
1.6.1	hibah dari pemerintah pusat	-	-	
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			

1	2	3	4	5
1.6.2	hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1	UED - SP			
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	hibah dari pemerintah kabupaten/kota	-	-	
1.6.3.1	Dst.....			
1.6.4	hibah dari badan /organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1				
1.6.5	hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1				
1,7	sumbangan pihak ketiga			
1.7.1	sumbangan untuk pengisian perangkat desa		7.000.000	
1.7.2	Dst.....			
	Jumlah pendapatan	103.000.000	363.050.000	
2	BELANJA	18.000.000	50.100.000	
2.1	Belanja langsung (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	2.000.000	14.100.000	
2.1.1	belanja pegawai /Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium petugas pemungut PBB	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.2	Honorarium petugas Linmas Desa	-	1.000.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW		2.000.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader gizi	12.000.000	12.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia pengisian perangkat desa		10.000.000	
2.1.1.7	Dst.....			
2.1.2	Belanja barang/jasa	33.000.000	35.000.000	
2.1.2.1	belanja perjalanan Dinas	16.500.000	16.500.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas kepala desa	1.000.000	3.000.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas perangkat desa	10.000.000	10.000.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan dinas LPM	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan dinas kader Gizi	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.5	Biaya rapat	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.1.6	sewa kursi	500.000	500.000	
2.1.2.1.7	Dst.....			
2.1.2.2	belanja bahan/materian	52.850.000	123.600.000	
2.1.2.2.1	belanja ATK	500.000	500.000	
2.1.2.2.2	belanja peralatan kantor	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3	pemeliharaan kantor/balai desa	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.4	pembayaran rekening listrik	350.000	400.000	
2.1.2.2.5	pembayaran rekening telpon	-	-	
2.1.2.2.6	pembayaran rekening air	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.7	biaya pensertifikatan tanah kas desa	-	-	
2.1.2.2.8	pemeliharaan motor dinas roda 2 (dua)	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.9	belanja bahan/material ADD	41.500.000	41.500.000	

1	2	3	4	5
2.1.2.2.10	belanja bahan/materian bansun	11.000.000	11.000.000	
2.1.2.2.11	belanjamaterian jalan poros desa, jembatan, plengsengan		70.000.000	
2.1.2.2.12	belanja material kantor/balai desa	-	-	
2.1.2.2.13	belanjapembangunan pasar desa	-	-	
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.2.3	pembayaran premi asuransi			
2.1.2.3.1	asuransi kepala desa	-	1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	6.000.000	9.950.000	
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan listirk	1.000.000	1.000.000	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer		3.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	2.000.000	2.000.000	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput		950.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	3.000.000	3.000.000	
2.1.3.7	Dst.....			
2,2	belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	109.850.000	216.950.000	
2.2.1	belanja pegawai/penghasilan kades			
2.2.1.1	belanja penghasilan bengkok kepala desa			
2.2.1.2	TPAPD Kades			
2.2.1.3	purna bakti kepala desa	5.000.000	5.000.000	8.600.000 0
2.2.1.4	uang duka kepala desa			
2.2.1.2	belanja pegawai/penghasilan sekdes			
2.2.1.2.1	tunjangan kinerja sekdes PNS	3.600.000	3.600.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	uang duka sekdes			
2.2.1.4	belanja pegawai /penghasilan tetap BPD		13.100.000	
2.2.1.4.1	uang sidang BPD	500.000	500.000	
2.2.1.4.2	belanja pembentukan BPD		500.000	
2.2.1.4.3	Purna bakti BPD		5.500.000	
2.2.1.4.4	TPBPD		6.600.000	
2.2.2	belanja hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	belanja bantuan sosial	-	75.000.000	
2.2.3.1	kegiatan PHBN/PHBI	-	50.000.000	
2.2.3.2	kegiatan bersih desa	-	2.000.000	
2.2.3.3	perlombaan desa	-	10.000.000	
2.2.3.4	pembinaan perangkat desa	-	9.000.000	
2.2.3.5	pembinaan linmas	-	4.000.000	
2.2.3.6	Dst.....			
2.2.4	belanja bantuan keuangan	-	13.750.000	
2.2.4.1	operasional pemerintahan desa	3.500.000	3.500.000	
2.2.4.2	operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	

1	2	3	4	5
2.2.4.4	Operasional karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	750.000	750.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW		2.000.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Operasional Koptan /HIPPA		500.000	
2.2.4.10	Dst.....			
2.2.5	Belanja tak terduga	11.000.000	11.000.000	
2.2.5.1	keadaan darurat	10.000.000	10.000.000	
2.2.5.2	bencana alam	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.3	Dst.....			
	Jumlah Belanja (2.1+2.2)			
3	PEMBIAYAAN	232.400.000	263.100.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	penerimaan pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)			

Ditetapkan di : Turi
 Pada Tanggal : 11, 02 2013
 Kepala Desa Turi



Marsyam Zakariyah, S.Ag, M.A

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TURI KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURI KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/ 02 /413.310.17 .1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Peraturan Desa Turi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan permusyawaratan Desa,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan Desa Turi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Turi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TURI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Turi Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan - kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Turi

Pada tanggal 11 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURI



Tembusandisampaikan kepada:

Yth:

1. Bpk. Bupati Lamongan
2. Camat Maduran Di Maduran
3. Saudara Kepala desa Turi
4. Arsip.



**PEMERINTAH DESA TURI
KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TURI KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA TURI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TURI KEC. MADURAN**

TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor: 027 / 2 / 413.310.17.1/2013

Pada hari Senin Tanggal sebelas bulan dua tahun dua ribu tiga belas, bertempat di balai desa Turi Kecamatan Maduran menindaklanjuti usulan Kepala Desa Turi Perihal peraturan desa Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Turi tahun anggaran 2013, badan Permusyawaratan Desa Turi mengadakan rapat membahas perdes tersebut.

telah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari varakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Turi menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Turi Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Turi tahun Anggaran 2013 ini drbuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Turi

Tanda Tangan:

1. SUPRIYONO,S.E
Ketua
2. YUSUFUL ILMI
Wakil Ketua
3. SHOIM ASYARI
Sekretaris
4. NGASUWI
Anggota
5. MAKRUN WARIS
Anggota
6. ARIFIN
Anggota
7. SITI SHOFIYAH
Anggota
8. MUSTOFA
Anggota
9. MOH. SHOLEH
Anggota
10. H. ROFIQ
Anggota
11. BAHRUDIN,S.PdI
Anggota